

RENCANA- ANAK - PEREMPUAN - STRATEGIS

2025

PERMEN NO. 6 , BN 2025/NO.1144, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pasal 3 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU NO 25 Tahun 2004 No 104, UU No 39 Tahun 2008, UU No 59 Tahun 2024, PP No 40 Tahun 2006, Perpres No 186 Tahun 2024, Perpres No 12 Tahun 2025, Perpres No 80 Tahun 2025, Permen PPPA No 1 Tahun 2025.
- Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Data dan informasi kinerja Renstra Kemen PPPA 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 952), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 250 hlm.